

**BISNIS TRADING BINARY OPTION DALAM PERSPEKTIF
HADIS**

(Studi *Ma'anil Hadis* Ibnu Majjah Nomor Indeks 2195 Dengan
Pendekatan Ekonomi Islam)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program
sarjana agama (S.Ag)



Oleh :

Fernandie Candra Kusuma (E75218043)

PRODI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERNANDIE CANDRA KUSUMA
NIM : E75218043
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : BISNIS TRADING BINARY OPTION DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi Ma'anil Hadis Ibnu Majah Nomor Indeks 2195 Dengan Pendekatan
Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 26 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan,



Fernandie Candra Kusuma


NIM. E75218043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “ BISNIS TRADING BINARY OPTION DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma’anil Hadis Ibnu Majah Nomor Indeks 2195 Dengan Pendekatan Ekonomi Islam “ oleh Fernandie Candra Kusuma telah disetujui pada tanggal 26 Oktober 2022.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Pembimbing



Drs. Khotib, M.Ag
NIP. 196906082005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Bisnis Trading Binary Option Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hdis Ibnu Majjah Nomor Indeks 2195 Dengan Pendekatan Ekonomi Islam)” yang ditulis oleh Fernandie Candra Kusuma ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 09 Januari 2023

Tim Penguji :

1. Dr. H. Khotib, M.Ag
2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I
3. Dr. H. M. Hadi Sucipto, Lc, MHI
4. Ida Rochmawati, M.Fil.I

(Ketua) :
(Sekretaris) :
(Penguji I) :
(PengujiII) :

Surabaya, 09 Januari 2023

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

Nip. 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Femandie Candra Kusuma
NIM : E75218043
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : kusumamozar09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

BISNIS TRADING BINARY OPTION DALAM PERSPEKTIF HADIS

(Studi *Ma'anil Hadis* Ibnu Majjah Nomor Indeks 2195 Dengan Pendekatan Ekonomi Islam)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

(Femandie Candra Kusuma)

ABSTRAK

Fernandie Candra Kusuma. Nim E75218043. Bisnis Trading Binary Option Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis Ibnu Majjah Nomor Indeks 2195 Dengan Pendekatan Ekonomi Islam)

Pada umumnya, umat manusia ketika mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah mematuhi atau mengikuti hadis-hadis nabi. Salah satunya adalah mengikuti hadis Nabi di dalam Kitab Ibnu Majjah tentang gharar. Penyebab utama munculnya penelitian ini adalah ketika 1 tahun yang lalu dimana banyak masyarakat menjadi korban penipuan dalam situs online yang bernama Binary Option. Untuk menghindari adanya korban lagim, maka perlu diadakannya dakwah kepada masyarakat tentang bahayanya transaksi gharar. Penelitian ini akan berfokus kepada : *pertama*, Bagaimana keshahihan dan keujjahan hadis Ibnu Majjah No Indeks 2195?. *Kedua*, Bagaimana pemaknaan Hadis Ibnu Majjah No Indeks 2195?. *Ketiga*, Bagaimana kontekstualis Hadis Ibnu Majjah No Indeks 2195?. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (library reaserch) dengan menggunakan metode penyajian data secara deskriptif dan analitis. Hadis ini diteliti menggunakan kaidah kritik sanad dan matan hadis, i'tibar, takhrij hadis serta kaidah jarh wa ta'dil, sedangkan pemahaman maknanya menggunakan metode ma'anil hadis dengan menggali makna kontekstual hadis yang direlasikan dengan pendekatan Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ini *Pertama*, kualitas hadis tentang gharar dari kitab Ibnu Majjah adalah *hasan li dhatihi* sedangkan dari segi keujjahan hadis ini termasuk hadis maqbul. *Kedua*, hadis ini menganjurkan untuk tidak melakukan transaksi jual beli yang mengandung gharar.

Kata kunci : Hadits, Binary Option, Ekonomi Islam, Ma'anil Hadits

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Telaah Pustaka	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TEORI KRITIK HADIS DAN TRADING BINARY OPTION	
A. Pengertian Kritik Hadis	12
1. Kaidah Keshahihan Sanad	13
2. Teori Keshahihan Matan	19
3. Teori Kehujjahan Hadis	20
B. Teori Pemahaman Hadis	23
C. Deskripsi Trading Binary Option.....	24
D. Teori Ekonomi Islam.....	29
BAB III : BIOGRAFI IBNU MAJAH DAN HADIS TENTANG GHARAR	
A. Ibnu Majah	33

1. Biografi Ibnu Majah.....	34
2. Guru dan Murid Ibnu Majah	34
3. Karya-Karya Ibnu Majah	35
4. Kitab Sunan Ibnu Majah	36
B. Hadis Tentang Gharar	37
1. Hadis Utama.....	37
2. Takhrij Hadis.....	38
3. Skema Sanad Hadis dan Tabel Jalur Tunggal Periwiyatan	40
4. I'tibar.....	51

BAB IV : ANALISIS HADIS IBNU MAJJAH TENTANG GHARAR SERTA SINKRONISASI MAKNA HADIS DENGAN BISNIS TRADING BINARY OPTION

A. Analisis Hujjah dan Kualitasnya.....	53
1. Analisis Kualitas Sanad.....	53
2. Analisis Keshahihan Hadis	58
3. Analisis Kehujjahan Hadis.....	61
B. Analisis Pemaknaan Hadis	61
C. Trading Binary Option Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	62
1. Penjelasan Gharar Dalam Binary Option.....	63
2. Penjelasan Judi Dalam Binary Option	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, manusia diciptakan dengan akal fikiran dan nafsu. Namun dibalik itu manusia harus memiliki arah dan jalan yang lurus agar menjadi manusia yang baik. Apabila manusia tidak memiliki arah yang benar, maka mereka akan menjadi makhluk yang akan merusak alam semesta. Maka dari itu Allah telah Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama islam kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia selalu menjadikan agama islam sebagai pedoman hidup mereka. Agama islam telah mengatur semua hal, baik itu cara makan, minum, berinteraksi, ibadah, maupun berdagang. Hal tersebut dilakukan agar umat islam tetap dalam jalan yang lurus dan menghindari perbuatan dosa dan keji.

Didalam agama islam, umat islam harus mengikuti aturan-aturan yang harus diikuti. Dan aturan-aturan tersebut telah tertulis didalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Apabila seorang muslim mengikutinya, maka kehidupan mereka akan selalu di jalan yang lurus. Dan apabila sebaliknya, maka mereka akan terjerumus dalam kesesatan dan melakukan kerusakan dimuka bumi ini.

Pada hakikatnya manusia selalu memiliki keinginan untuk berjuang hidup dan memenuhi kebutuhannya. Pada awal mula, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengambil makanan dari alam. Namun

seiring berjalan waktu pasokan makanan di alam semakin menipis, sehingga manusia mulai menciptakan teknologi atau cara dalam memperbanyak jumlah pasokan makanan mereka. Contohnya adalah seperti mereka mulai mengenal cara beternak hewan, cara menanam buah-buahan dan sayuran. Lalu karena keinginan atau improvisasi seorang manusia, akhirnya mereka mulai mencari inovasi dalam menciptakan sebuah produk makanan yang baru. Maka diciptakanlah berbagai macam jenis olahan makanan dan kebutuhan sehari-hari.

Ketika sumber daya alam semakin banyak digunakan, akhirnya manusia mulai sadar. Bahwa ketika ingin mendapatkan sebuah benda, mereka harus menukarkan sesuatu, maka terbitlah mata uang sebagai alat tukar. Mata uang terbukti sangat efektif dalam melakukan pertukaran barang, karena mata uang sangat mudah dibawa dan bisa mendapatkan beberapa barang hanya dengan sebuah mata uang. Seiring berjalannya waktu, ternyata mata uang bisa di dapatkan dengan sangat mudah hanya dengan memiliki barang atau kebutuhan yang sangat diperlukan orang lain. Maka dari itu lahir lah sebuah istilah perdagangan.

Perdagangan merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu, hal tersebut memang diminati banyak orang karena dari perdagangan tersebut dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Tidak hanya itu, perdagangan merupakan termasuk kegiatan yang mudah untuk dilakukan dan semua kalangan masyarakat dapat melakukannya, karena

untuk memulai tidak perlu modal uang yang sangat besar. Di sisi lain berdagang juga bisa berkembang dengan signifikan seiring berjalannya zaman, di zaman dahulu saat orang ingin berdagang hanya bisa dilakukan di tempat tinggal mereka saja dan susah untuk mengembangkan lebih jauh atau lebih luas. Namun sekarang dengan berkembangnya teknologi, manusia bisa mengembangkan bisnis mereka di setiap negara di dunia hanya dengan bermodalkan teknologi di handphone atau perangkat komunikasi lainnya.¹

Di zaman modern ini banyak sekali masyarakat melakukan inovasi-inovasi dalam berdagang, seperti menciptakan online shop, trading forex, trading binary option, perusahaan investasi, dll. Namun dari semua jenis perdagangan yang ada, sekarang ini tengah ramai orang-orang untuk menjalankan bisnis trading binary option. Hal tersebut dipilih karena perdagangan tersebut cukup mudah untuk dilakukan, mereka para pelaku hanya cukup bermodalkan handphone dan uang saja, tidak perlu mendirikan stand dagang atau perusahaan.

Di dalam bisnis trading binary option, para investor cukup melakukan satu hal dalam berdagang, yakni menebak grafik pasar saham dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila tebakan mereka benar, maka mereka

¹ Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional dan Strategi Pengendalian Impor*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), Vol 1, 2021), 13

akan mendapatkan profit atau keuntungan. Apabila salah menebak, maka mereka akan kalah dan kehilangan modal mereka. Namun banyak dari kalangan masyarakat menganggap bisnis trading binary option ini legal, karena ada yang diperdagangkan. Di sisi yang lain banyak juga menganggap bahwa bisnis trading binary option ini adalah ilegal karena melanggar prinsip dasar ilmu perdagangan dan ekonomi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih dalam dan lebih kompleks terhadap trading binary option ini dari perspektif hadis. Selain itu, untuk memperkuat hasil kajian tersebut. Maka penulis akan melakukan kajian dengan menggunakan ilmu ekonomi islam, sehingga hasil bisa dapat diketahui relevansi diantara keduanya. Maka judul yang digunakan adalah “ Bisnis Trading Binary Option Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis Ibnu Majah No Indeks 2195 Dengan Pendekatan Ekonomi Islam)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, penulis telah mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a) Banyak masyarakat yang menjadi korban bisnis trading binary option
- b) Kurangnya wawasan dan literatur masyarakat terhadap trading binary option

- c) Munculnya perbedaan pendapat tentang legalnya bisnis trading binary option

2. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan dari topik ini sangat luas, maka penulis akan membatasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Kualitas hadis Ibnu Majjah nomor indeks 2195
- b. Relevansi hadis dengan trading binary option
- c. Hukum trading binary option dalam sudut pandang ekonomi islam

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas dan kehujujahan hadis nomor indeks 2195 tentang *gharar* dalam kitab Ibnu Majjah ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis dalam kitab Ibnu Majjah nomor indeks 2195 ?
3. Bagaimana kontekstualis trading binary option dalam perspektif ekonomi islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Agar masyarakat mengetahui bagaimana relevansi hadis terhadap trading binary option
2. Untuk mengetahui hukum bisnis trading binary option dari segi ekonomi islam

3. Agar masyarakat di masa yang akan datang terhindar dari problematika yang serupa

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan terhadap masyarakat yang akan berguna dimasa depan :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dimasa yang akan datang penelitian ini bisa berguna untuk menambah wawasan secara teori tentang problematika binary option.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa terhindar dari adanya problematika yang serupa di masa yang akan datang.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah sebuah tempat dimana membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan sebuah penelitian tersebut.

Ilmu Ma'anil Hadis yaitu ilmu yang mengkaji tentang hadis Nabi dengan cara meneliti sanad dan matan hadis. Tujuan peneliti menggunakan ma'anil supaya bisa mengetahui tentang kualitas hadis dari segi sanad dan matan hadis.

Dalam memahami hadis ini, peneliti ingin memahami hadis dengan sudut pandang ekonomi islam. Alasan dari menggunakan sudut ekonomi islam karena problematika dalam penelitian ini lebih relevan dengan sudut pandang ekonomi islam

G. Telaah Pustaka

1. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary, karya Ahmad Firjatullah Hasanuddin, skripsi pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana pendapat para ulama MUI di Kabupaten Malang terhadap bisnis trading binary option.
2. Transaksi Foreign Exchange (Forex) Dalam Perspektif Hukum Islam, karya Muhammad Ilham Ihwan, skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 2013. Di dalam hasil skripsi tersebut dijelaskan bahwa trading forex bisa menjadi halal apabila terhindar dari unsur-unsur yang haram.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah Pada Forex Trading Di PT Indosukses Futures Surabaya, karya Zahrotul Ulanusonif, skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2013. Hasil kajian didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa bagaimana hukum syariat dalam menjelaskan hukum terhadap sistem perdagangan dua arah.

4. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online, karya Ananda Aidil Fitri, skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
5. Dari hasil penelitian pada skripsi tersebut, dijelaskan bahwa ada kaitannya trading dengan daily activity (kebiasaan sehari-hari).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis dan deskriptif data. Sehingga hasil dari penelitian akan menjabarkan sebuah hasil analisis data yang mana data tersebut akan menjadi sebuah pengetahuan.

Lalu metode penelitian menggunakan riset perpustakaan (library research), library research adalah riset penelitian lebih menekankan pada buku, jurnal, skripsi dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni mengumpulkan dan menghimpun sebuah data dari kata, kalimat, paragraph yang relevan dengan penelitian. Dalam metode ini penghimpunan data lebih mendalam dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya agar penyajian data lebih lengkap.

3. Sumber data

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau sumber literasi yang lebih diutamakan atau menjadi objek sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer Sunan Ibnu Majah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sumber literasi yang berguna sebagai penunjang atau pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah skripsi, jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi adalah Teknik penelitian yang menganalisa sebuah data yang

bertujuan untuk mencari sebuah kesimpulan secara sistematis dan lengkap. Analisis isi yang digunakan adalah analisis wacana yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari gagasan yang ada didalam isi komunikasi baik secara teks, voice, media cetak.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan atau outline yang akan disajikan dalam penilitan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah Pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas tentang definisi trading binary option, ilmu ma'anil, sanad, matan

Bab ketiga berisi tentang penjelasan hadis riwayat Ibnu Majah nomer indeks 2195, biografi Ibnu Majah, data sanad dan matan hadis, takhrij hadis, skema sanad tunggal dan gabungan, I'tibar

Bab keempat berisi tentang analisis data meliputi kualitas sanad, matan, kehujjahan hadis, pemaknaan hadis.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari penjelasan skripsi dan saran untuk para pembaca



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

Teori Kritik, Keshahihan Hadis dan Trading Binary Option

A. Pengertian Kritik Hadis

Secara etimologi kata kritik atau *naqd al-hadis* dalam bahasa arab mempunyai arti sama dengan al-tamyiz yakni mempunyai arti membedakan atau memisahkan.² Dimana lafad *naqd* ini banyak digunakan untuk sebuah istilah dalam penelitian kualitas hadis (hadis shahih atau dha'if), pembedaan akan hadis yang asli dari Nabi atau hadis palsu, pengecekan hadis pada beberapa sumber kitab hadis lain serta analisis sanad dan matan hadis. Sedangkan kata kritik dalam bahasa latin mempunyai arti membandingkan, menghakimi atau menimbang

Namun untuk mengetahui bagaimana kualitas para perawi ini perlu di adakannya penelitian sanad dan matan hadis. Adapun cara dalam meneliti sanad dan matan adalah melihat siapa gurunya, apakah mereka pernah saling bertemu dalam meriwayatkan hadis, lalu siapa murid-muridnya saat meriwayatkan hadis tersebut. Apabila dalam penelitian tersebut tidak ditemukannya kesalahan atau kejanggalan, maka hadis tersebut mendapat predikat shahih. Namun apabila ada kesalahan dan kejanggalan, maka hadis tersebut mendapat predikat Dha'if.

²Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawatir Fakultas Ushuluddin UINSA*, Vol. 1, No. 1, (Surabaya, 2011), 138.

Dalam penelitian sanad dan matan, ada beberapa kaidah dalam memahami sebuah kualitas hadis. Hal itu bertujuan untuk memudahkan dan lebih akurat tentang hasil penelitian sebuah hadis.

1. Kaidah Keshahihan Sanad

Secara bahasa sanad dari bahasa arab *Al-Mu'tamad* yang memiliki arti pedoman, sandaran, pegangan.³ Menurut para ulama hadis, sanad memiliki arti yang berbeda yakni :

Mata rantai perawi yang menghubungkan para perawi sampai kepada matan hadis (Rasulullah).

Seperti hadis riwayat Ibnu Ma>jah. Ibnu Ma>jah dari Abu Kuraib dari Al 'Aba>s Bin 'Abdi 'Az{im Al 'anbari dari Uswad Bin 'A>mir dari Ayu>b Bin 'Utbah dari Yahya bin Abi> Kathi>r dari 'At}a>' bin abi> raba>h dari Ibn

A'ba>s. Hubungan atau ikatan antara perawi A ke B dan dari B ke C dan seterusnya disebut sanad. Sedangkan Ibnu Ma>jah disebut Mukharrij, yang memiliki arti seseorang yang menyebarkan hadis kepada kalangan masyarakat atau menyebutkan hadis tersebut dalam kitab mereka.

³ Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar dan Aplikasinya*, (Sulawesi Selatan : Penerbit Syahadah : 2016), 27

Dalam ilmu hadis, sanad memiliki andil dalam menentukan atau menilai kualitas sebuah hadis. Tanpa adanya sanad, maka akan sangat susah dalam menilai sebuah hadis apakah hadis tersebut shahih atau dhaif.⁴ Adapun beberapa ulama hadis yang memberikan komentar atau pendapat tentang pentingnya sebuah sanad dalam penelitian hadis, seperti :

a. Muhammad Bin Sirin (w. 110 H/728 M) berkata :

Sesungguhnya ilmu ini (Hadis) adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambilnya

b. Abdullah bin Al-Mubarak (w. 181 H/797 M) berkata :

*Sanad itu bagian dari agama, jika tidak ada sanad maka siapapun dapat mengatakan apa yang dikehendaknya*⁵

c. Imam Az-Zuhri berkata :

Setiap orang menaiki atap rumah pasti tidak lain melalui anak tangga

Imam Az-Zuhri mengibaratkan sanad seperti anak tangga. Karena seseorang tidak bisa menaiki sebuah tempat yang tinggi kecuali melalui anak tangga tersebut.⁶

⁴ Asep Hardi, *Memahami Hadis*, (Semarang : Tafakur. 2014) 38

⁵ Idri, *Studi Hadis...*, 89

⁶ *Ibid*, 90

Dalam penelitian sanad, ada kaidah-kaidah keshahihan sanad hadis yang harus diperhatikan dalam meneliti sebuah sanad, antara lain :

1. Tersambungnyanya sanad (*Ittisjal al-sanad*)

Tersambungnyanya sanad adalah ketika meriwayatkan hadis seorang perawi harus pernah bertemu dengan gurunya. Begitupun dengan seseorang guru yang ingin meriwayatkan sebuah hadis harus bertemu dengan muridnya dalam sebuah majelis. apabila hubungan guru dan murid bisa dibuktikan dengan saling bertemu keduanya, maka sanad tersebut telah tersambung. Untuk meneliti apakah hubungan guru dan murid ini pernah bertemu atau tidak, para ulama kritikus hadis meneliti para perawi tersebut dari kapan mereka lahir dan mereka wafat. Apabila antara guru dan murid tersebut memiliki tanggal lahir dan wafat yang sezaman, maka bisa di pastikan mereka pernah bertemu satu sama lain.⁷

2. Keadilan perawi

Istilah adil dalam ilmu hadis dan ilmu fiqh memiliki pengertian dan definisi yang berbeda. ⁸Didalam ilmu fiqh adil memiliki arti dimana seseorang bisa memberikan sesuatu kepada dua orang dengan pemberian yang sama persis tanpa

⁷ Muhammad Anshori, *Kajian Ketersambungan Sanad*, Vol 1, No 2,(Jurnal Living Hadis : 2016), 302

⁸ M. Samson Fajar, *Keadilan Dalam Hukum Islam “ Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami ”*, (Lampung : Universitas Muhammadiyah Metro, 2014), 33

membedakan di antara keduanya.⁹ Sedangkan menurut ilmu hadis, adil memiliki arti dimana seorang perawi harus menjaga kehormatan mereka dalam menjalankan agama mereka (muru'ah), beragama islam, baligh, menghindari maksiat atau perbuatan dosa.¹⁰

3. Perawi memiliki *D}abi>t}*

Menurut bahasa, *D}abi>t}* memiliki makna : kuat, tidak ada cacat, terpelihara.¹¹ Menurut istilah adalah seseorang yang memiliki hafalan atau menghafal sesuatu tanpa adanya cacat sedikitpun. Perawi yang memiliki gelar tersebut dapat menghafal sebuah hadis tanpa melupakan satu huruf.¹² Ketika perawi yang dijuluki *D}abi>t}* dihadapkan sebuah matan hadis yang mana matan tersebut memiliki kesalahan tulisan pada matan atau rantai sanad, maka perawi tersebut dapat menunjukkan dimana letak kesalahan serta memberi tau tentang bagaimana bentuk tulisan yang benar.

4. Tidak adanya *Sha>dh*

Dalam bahasa, *Sha>dh* memiliki makna yakni riwayat yang bertentangan, janggal. Sedangkan menurut imam Syafi'i (

⁹ Dedi Kusmayadi, *Memilih Mempertimbangkan Anak*, (Bandung : Majalah Fajar, 2002), 4

¹⁰ Yuzaidi, *Metodologi Penelitian Sanad dan Matan*, (Jurnal Living Hadis, 2021), 49

¹¹ Zainudin MZ, *Studi Hadis*, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 145

¹² *Ibid*, 146

w. 204) *Sha>dh* adalah adanya perbedaan pada matan hadis antara perawi yang *thiqah* dengan perawi yang lebih *thiqah*.¹³

5. Untuk mengetahui sebuah matan terdapat *sha>dh* atau tidak, ada beberapa hal yang bisa digunakan. Diantara lain : *pertama*, meneliti setiap perawi yang ada dalam sanad hadis. *kedua*, membandingkan matan hadis dengan hadis yang setema. *Ketiga*, terdapat satu perawi yang janggal dalam sanad hadis. *Keempat*, terbebas dari *illat*.¹⁴ Tidak adanya *illat*

Menurut etimologi, kata *illat* memiliki makna cacat, penyakit, dan keburukan.¹⁵ Sedangkan menurut terminologi *illat* memiliki makna sebuah hadis yang didalamnya terdapat kecacatan dan keburukan, sehingga dapat merusak atau terganggunya kualitas hadis tersebut. Adapun kecacatan yang dimaksud adalah kecacatan secara tersembunyi, dimana hadis tersebut secara kasat mata terlihat *shahih*, namun sebenarnya ada sebuah kecacatan yang tak terlihat. Sehingga perlu adanya sebuah penelitian atau perhatian khusus dari para ulama kritikus hadis.¹⁶

¹³ Idri, *Studi Hadis...*, 199

¹⁴ *Ibid*, 187

¹⁵ Hendri Nadhiran, *Kritik Sanad Hadis : Telaah Metodologi*, (Jurnal Living Hadis, Vol 15 2016), 8

¹⁶ *Ibid*, 9

Menurut Mahmud at-Tahhan, adapun memberi tahu bahwa hadis yang memiliki illat pada sanadnya adalah hadis tersebut memiliki jalur sanad yang menyendiri atau tunggal. Lalu adanya pertentangan dengan periwayatannya, dimana riwayat tersebut bertentangan dengan yang lebih shahih. Topik pembahasan tersebut lebih spesifik, dimana pembahasan tersebut hanya meliputi biografi perawi, keadaan perawi, sifat perawi, madzhab perawi, serta cara penerimaan dan riwayat hadis. Untuk memahami serta mencari bagaimana keadaan perawi tersebut, maka diperlukan *rijal al-Hadith*.

¹⁷Dalam *rijal al-Hadith* memiliki dua bagian yakni :

a. Ilmu *Tarikh al-Ruwwat*

Tarikh al-Ruwwat memiliki arti yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan perawi atau sejarah hidup perawi tersebut. Dari kapan dilahirnya dan kapan wafatnya perawi tersebut, serta siapa saja gurunya dalam menuntut ilmu, dan siapa saja muridnya.

Hal ini bertujuan agar untuk mengungkap kebenaran perawi tersebut, sehingga akan mudah dalam menentukan kualitas hadis tersebut.¹⁸

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtissar Musthalahul Hadis*, (Bandung : Al Ma'arif, 2020), 280

¹⁸ Ibid, 295

b. Ilmu *Jarh} wa al-Ta'dil*

Menurut etimologi *jarh* memiliki arti melukai, mencatikan. Sedangkan menurut terminologi, *jarh* memiliki arti dimana perawi tersebut memiliki kecacatan atau keburukan sehingga periwayatan perawi tersebut tertolak atau lemah.¹⁹ Kecacatan yang dimaksud adalah lemahnya hafalan, rusaknya muru'ah perawi tersebut, tertuduh dusta.

Adapun *ta'dil* berasal dari kata *al-'adl* yang memiliki arti adil atau keadilan. Kata *ta'dil* diberikan kepada perawi apabila perawi tersebut tidak ada indikasi yang menyebabkan mereka ter *jarh*. *Ta'dil* bertujuan untuk membersihkan serta memperkuat akan kritik ulama terhadap perawi tersebut. Apabila seorang perawi telah memiliki sifat *ta'dil*, maka saksi serta periwayatannya dapat diterima tanpa ada keraguan sama sekali.²⁰

2. Teori Keshahihan Matan Hadis

Menurut bahasa, *matan* memiliki arti yakni tanah yang di atasnya sangat keras, tanah keras yang sangat tinggi.²¹ Sedangkan menurut istilah

¹⁹ *Ibid*, 297

²⁰ Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Amzah, 2012), 98

²¹ Khon, *Ulumul Hadis...*, 113

adalah sesuatu yang berada di akhir sanad atau penghujung sanad. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa matan adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh para sanad atau perawi hadis.²²

Dalam meneliti sebuah matan perlu memperhatikan dua unsur, yakni : tidak adanya kejanggalan dan kecacatan. Untuk memastikan tidak adanya kejanggalan dan kecacatan, perlu memperhatikan beberapa hal, yakni : *pertama*, meneliti sanad hadis yang bersangkutan. *kedua*, membandingkan matan hadis dengan hadis yang setema. *Ketiga*, melakukan klasifikasi keselarasan matan hadis,²³ yakni dengan beberapa cara berikut :

- a) Matan hadis tidak bertentangan atau kontradiksi dengan Al-Qur'an
- b) Tidak adanya kontradiksi dengan matan hadis yang lebih kuat
- c) Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan panca indra manusia serta akal manusia
- d) Bahasa yang digunakan dalam matan terindikasi kenabian

3. Teori Kehujjahan Hadis

Dalam teori kehujjahan hadis, kualitas hadis dibagi menjadi dua bagian, yakni : hadis maqbul dan hadis mardud. Tujuan utama untuk

²² Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta : Th Press, 2009), 20

²³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

mengetahui kualitas sebuah hadis adalah untuk menentukan apakah hadis yang diangkat dalam sebuah pembahasan layak untuk dijadikan hujjah.²⁴ Para ulama juga membuat pembagian dalam tingkatan sebuah hadis, yakni : Shahih, Hasan, Dhaif.

a. Hadis Maqbul

Maqbul berasal dari kata di ambil atau dapat diterima. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah hadis yang dapat diterima dan diambil untuk dijadikan hujjah dalam menghadapi sebuah masalah.²⁵

1) Hadis *Shahih*

Hadis yang memiliki kualitas shahih adalah karena hadis tersebut memiliki sanad yang tersambung, perawi yang adil dan dabit, tidak adanya shadh dan illat²⁶. Hadis shahih dibagi menjadi dua, yakni : hadis shahih *li ghairih* dan hadis shahih *li dzatihi*.²⁷ Pertama, hadis *li ghairih* adalah hadis yang semula kualitasnya di bawah hadis shahih, namun ada beberapa hadis setema yang memiliki kualitas lebih kuat.

²⁴ Khon, *Ulumul Hadis...*, 174

²⁵ Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya : 2001), 218

²⁶ Manna al-Qathan, *Mabahith fi Ulumul Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 116

²⁷ Ridlwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, 112

Sehingga kedudukan hadis yang semula dibawah shahih menjadi shahih²⁸. *Kedua*, hadis *li dzatihi* adalah hadis yang kualitasnya sudah shahih, tanpa ada pendukung hadis lain untuk meningkatkan kedudukannya.²⁹

2) Hadis *Hasan*

Hadis yang memiliki kualitas hasan adalah karena hadis tersebut memiliki sanad tersambung, tidak ada shadh dan illat, akan tetapi memiliki kekurangan dalam kedabitannya.

³⁰Hadis hasan dibagi menjadi dua bagian, yakni : hadis hasan *li ghairihi* dan hadis hasan *li dzatihi*. *Pertama*, Hadis hasan *li ghairihi* adalah hadis yang semula kualitasnya dibawah hasan, akan tetapi ada beberapa hadis setema yang kualitasnya lebih tinggi. Sehingga yang semula tingkatnya dibawah hasan menjadi hasan. *Kedua*, hadis hasan *li dzatihi* adalah hadis yang kualitasnya sudah hasan dan tanpa adanya pendukung dari hadis setema yang kualitasnya lebih hasan.³¹

b. Hadis Mardud

Menurut bahasa mardud adalah yang tertolak atau tidak diterima. Namun menurut istilah adalah hadis-hadis yang tidak bisa

²⁸ Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis...*, 225

²⁹ Ridlwan Nashir, *ilmu Memahami Hadis...*, 114

³⁰ Ibid, 119

³¹ Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Amzah : 2012), 167

dijadikan sebagai hujjah atau pedoman dalam menghadapi sebuah masalah. Adapun alasan ditolaknya sebuah hadis adalah karena hadis tersebut memiliki masalah yang sangat serius, yakni terputusnya sanad hadis tersebut. Apabila sebuah sanad terputus, maka dapat dipastikan bahwa hubungan guru dan murid tidak pernah ada atau tidak pernah bertemu.³² Selain itu adanya sifat perawi yang tercela, sehingga perawi tersebut mendapat predikat dari ulama kritikus hadis sebagai dhaif atau tidak tsiqah. Lalu penyebab sebuah hadis tertolak adalah karena hadis tersebut terdapat shadh dan illat dalam matan hadis tersebut.

Para ulama hadis membagi hadis mardud menjadi dua bagian, yakni : hadis dhaif dan hadis maudu'. Sebagian para ulama berpendapat bahwa hadis dhaif bisa digunakan hanya untuk masalah fadail al amal saja.³³ Namun untuk hadis maudu' secara mutlak tertolak dan tidak bisa digunakan secara menyeluruh. Alasan hadis maudu' tidak bisa digunakan adalah karena hadis tersebut memiliki seorang perawi yang tertuduh dusta. Sehingga hadis yang dibawa oleh perawi tersebut secara mutlak akan tertolak.

B. Teori Pemaknaan Hadis

³² Ibid, 168

³³ Munzier Suparto, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 1993) 150

Untuk memahami sebuah hadis, para ulama melakukan beberapa macam cara untuk memahami maksud dari sebuah hadis. Tujuan melakukan berbagai macam cara untuk memahami hadis adalah agar pesan dan hukum dalam hadis bisa dipahami secara tepat dan benar.³⁴ Ada dua macam cara yang paling sering digunakan oleh para ulama untuk memahami sebuah hadis, yakni : memahami hadis secara tekstual dan kontekstual.

a. Pemahaman hadis secara tekstual

Pemahaman Tekstual adalah memahami sebuah hadis hanya dari teksnya saja, tanpa adanya penafsiran dan qiyas. Pemahaman tekstual lebih menekankan pada teksnya saja. Apabila ada sebuah kata dalam hadis yang memiliki makna tertentu, maka dalam memahami hadis tersebut sesuai dengan makna dari kata tersebut.³⁵

b. Pemahaman hadis secara kontekstual

Pemahaman Kontekstual adalah memahami sebuah hadis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi saat hadis tersebut muncul. Adapun beberapa cara yang dilakukan para ulama dalam memahami hadis secara kontekstual, yakni : memperhatikan asbabul wurud, membandingkan lafadz hadis dengan lafadz Al-Qur'an.³⁶

C. Deskripsi Trading Binary Option

³⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang : 1994) 30

³⁵ Ibid, 37

³⁶ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Teras, 2008). 67

1. Pengertian Trading Binary Option

Trading binary option adalah sebuah platform yang berbasis online, dimana platform tersebut memberikan sebuah pelayanan secara online untuk melakukan transaksi dalam berinvestasi. Kinerja trading binary option sangat berbeda dengan trading pada umumnya. Dimana kinerjanya adalah dimana para pelaku trading harus menentukan naik atau turunnya sebuah grafik dalam waktu yang telah ditentukan.

³⁷ Apabila pelaku trading bisa menebak dengan benar, maka akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 60-90% dari dana yang di investasikan. Namun apabila salah dalam menebak, maka akan kehilangan dana yang telah di investasikan. Ketika investasi di salah satu platform binary option, seorang trader harus sering memperhatikan grafik pasar saham. Karena naik turunnya grafik pada platform tersebut mengikuti naik turunnya saham pada pasar saham. ³⁸

Dalam trading binary option, ada beberapa nilai tukar yang dapat digunakan, seperti : mata uang lokal (negara), valuta asing, saham, emas. Namun yang sering digunakan dalam platform trading online adalah valuta asing. Karena valuta asing dapat digunakan di semua negara di dunia. ³⁹ Mata uang valuta asing yang digunakan dalam trading binary option adalah :

³⁷ <https://www.inForexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses 24 Januari 2022

³⁸ Abe Cofnas, *The Forex Trading Course : A Self Study Guide to Becoming a Successful Currency Trader*, (New York: Wiley, 2015), 19

³⁹ Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka : Futures Trading*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2019) 38

1. United State Dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. Poundsterling (GBP)
4. Australia Dollar (AUD)
5. Yen Japan (JPY)
6. Rusia Rubel (RUB)⁴⁰

Dalam binary option ada beberapa istilah yang sering dijumpai, yaitu :

1. Akun

Dalam platform binary option terdapat akun dimana para trader bisa mengakses platform dengan memasukkan email dan password

2. Aset

Aset merupakan sebuah hasil dari penghasilan seseorang ketika berinvestasi atau bekerja. Aset tergolong dalam sumber daya non tunai atau tidak berbentuk dalam mata uang suatu negara.

3. Saldo akun

Dalam platform binary option, saldo merupakan jumlah dana para trader yang bisa digunakan untuk berinvestasi.⁴¹

4. Penarikan dana

Pendebitan dana dari akun binary option ke rekening bank trader

5. Akun demo

⁴⁰ Abe Cofnas, *The Forex Trading Course : A Self Study Guide to Becoming a Successful Currency Trader*, (New York: Wiley, 2015), 30

⁴¹ <https://binomo-finance.com/information/agreement> diakses 25 Januari 2022

Akun demo merupakan sebuah akun yang disediakan oleh platform binary option untuk melatih atau pengenalan terhadap perdagangan pasar saham di platform tersebut.


6. Akun real

Akun real adalah kebalikan dari akun demo, dimana para trader akan menggunakan mata uang asli saat melakukan investasi. Berikut ada beberapa contoh gambar di dalam platform binary option :



Gambar 1.1 Grafik Pasar Saham Di dalam Platform Binary Option


Ketika seorang trader mengunjungi platform binary option, maka gambar di atas adalah salah satu contoh tampilan menu di dalam platform binary option. Platform binary option telah menyediakan di berbagai desktop (Laptop atau PC) dan android. Tujuannya adalah agar memudahkan para trader untuk bertransaksi dan penempatan dana ketika ingin menarik dana dari binary option ke akun rekening.



Gambar 1.2 Contoh Menentukan Expire Time Saat Berinvestasi

Para trader dapat menentukan jangka waktu tertentu sesuai yang diinginkan untuk berinvestasi. Waktu yang disediakan berbagai macam, dimulai dari 30 detik hingga 1 jam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 1.3 Contoh Jumlah Mata Uang Yang Di Investasikan

Saat melakukan investasi, para trader bisa menginvestasikan mata uang mereka dengan jumlah yang mereka inginkan. Pada platform binary option, jumlah minimal mata uang yang bisa di investasikan adalah 1 USD = Rp 14,000. Jumlah minimal di setiap negara berbeda, karena nilai kurs mata uang negara masing-masing dengan nilai mata uang USD bervariasi.

D. Teori Ekonomi Islam

1. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sebuah perekonomian sebuah kehidupan masyarakat/bangsa, namun landasan-landasan hukum sebuah ekonomi harus menggunakan hukum islam. Hal ini juga selaras dengan firman Allah yang mengatakan bahwa manusia harus tunduk terhadap hukum ketika melakukan perekonomian :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Terjemahan : Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Definisi Ekonomi Islam menurut beberapa ahli memiliki makna yang sama, diantaranya :

1. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of Islam. Menurut Abdul Manan Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang disertai dengan nilai-nilai islam

2. M. Umer Chapra

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang berupaya untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat dengan hukum-hukum islam serta tidak memberikan kebebasan individual pelaku ekonomi.

3. Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.

Dalam menjalankan sebuah ekonomi, manusia tidak bisa mengelolah dengan kemauan mereka sendiri tanpa adanya hukum syari'at islam.

Karena dalam melakukan kegiatan ekonomi sudah ada aturan-aturan yang telah di atur dalam syariat islam. Seperti tidak boleh adanya riba, gharar, dan penipuan. Tujuan menghindari larangan tersebut adalah agar keseimbangan perekonomian tidak rusak dan terhindar dari masalah yang tidak diperlukan.⁴²


Bahkan Nabi Muhammad ketika sebelum di angkat menjadi Nabi pun telah melakukan kegiatan ekonomi, yakni berdagang. Dari berdagang tersebut Nabi bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Nabi juga memberikan contoh ketika berdagang yaitu dengan jujur dan amanah. Apabila seseorang melakukan perekonomian dengan jujur dan amanah, maka kehidupannya akan berkah dan penuh nikmat. Hal tersebut telah dibuktikan dengan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika menjalankan sebuah perekonomian, beliau selalu jujur dan amanah, sehingga dari hal tersebut beliau memiliki kekayaan yang sangat banyak.⁴³

Tujuan ekonomi mengikuti syariat islam adalah terhindari dari berbagai hal, seperti :

⁴² Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 9

⁴³ A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), 233

- a. Terhindar dari kerusakan alam yang di sebabkan karena melakukan hal yang melebihi batas
- b. Supaya perekonomian bisa seimbang dan berjalan dengan baik
- c. Tidak adanya kerugian yang bisa menimbulkan perselisihan diantara umat manusia
- d. Agar tidak ada seseorang yang memanipulasi harga disuatu tempat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

BIOGRAFI IBNU MAJAH DAN HADIS TENTANG GHARAR

A. Ibnu Majah

1. Biografi Ibnu Majah

Ibnu Majah adalah sebuah nama julukan yang diberikan kepada beliau yang berasal dari nama ayahnya Yazid. Ibnu Majah memiliki nama lengkap yakni Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah ibn al-Raba'i al-Qazwini. Beliau lahir dikota Qazwin, Irak pada tahun 209 H atau 826 M.⁴⁴ Ibnu majah sangat terkenal dimasanya, karena beliau adalah ulamah besar di bidang hadis. Hal ini bisa terjadi karena beliau merupakan seorang musafir dan muhaddith. Pada masa hidupnya, ibnu majah telah banyak menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan, mendengarkan, serta menghadiri majelis ilmu di berbagai negara seperti baqdad, syam, damaskus, khurasan, irak.⁴⁵

Ketika remaja ibnu majah sangat giat dan suka mempelajari ilmu agama, terutama di bagian hadis. ketika pertama kali belajar hadis, ibnu majah memiliki guru yang bernama Ali ibn Muhammad al-Tanasafi. Beliau merupakan guru pertama ketika menimba ilmu. Setelah itu, beliau melakukan safar ke berbagai negara untuk menimba ilmu yang lebih banyak. Dari perjalanan safar tersebut, ibnu majah belajar dari

⁴⁴ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, (Malang : UIN Maliki Press, 2017), 101

⁴⁵ A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012) 103

berbagai ulama dan guru besar yang memiliki ilmu hadis yang sangat luar biasa.⁴⁶

Ibnu majah hidup di masa kerajaan dynasty abbasiyah dibawah kepemimpinan khalifah al makmun. Pada masa itu banyak sekali ulama hadis yang giat dalam memperdalam ilmu hadis mereka dan ikut serta dalam pengumpulan hadis. Penyebab utama para ulama pada masa itu sangat giat dan menitik beratkan pada pembukuan hadis adalah karena banyak sekali orang-orang yang mudah melakukan pemalsuan hadis demi kepentingan mereka. Karena hal itu lah ibnu majah ikut serta dalam pembukuan hadis, agar para umat islam bisa mempelajari hadis Nabi dengan mudah.⁴⁷

2. Guru dan Murid Ibnu Majah

Ketika ibnu majah menimba ilmu, beliau memiliki banyak guru diberbagai negara, seperti :

- a. *Abu Bakar ibn Shaibah*
- b. *Jabarah bin Mughlis*
- c. *Hisyam bin Umar*
- d. *Yazid bin Abdullah al-Yamami*
- e. *Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim*⁴⁸

⁴⁶ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni...*, 102

⁴⁷ Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta : Insan Madani, 2008) 114

⁴⁸ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni...*, 103

Di sisi lain Ibnu Majah juga telah mengadakan majelis ilmu hadis. sehingga beliau memiliki banyak murid, seperti :

- a. *Abu Amr*
- b. *Sulaiman bin Yazid al-Fami*
- c. *Ishaq bin Muhammad*
- d. *Ibn Sibawih*
- e. *Muhammad bin Isa al-Abhar*
- f. *Sulaiman bin Yazid al-Qazwini*
- g. *Abu al-Hasan al-Qatan*⁴⁹

3. Karya-karya Ibnu Majah

Ibnu majah dikenal sebagai seorang penulis kitab, hal itu telah dibuktikan dengan beberapa karya kitab beliau yang dikenal luas oleh masyarakat. Tidak banyak para ulama yang memuji bahkan sangat menghormati beliau karena kecerdasannya dalam menulis sebuah kitab. Bahkan karena kecerdasannya itu banyak kitab-kitab karya beliau yang menjadi rujukan oleh para ulama seperti kitab sunan, kitab tarikh, kitab tafsir.

Didalam kitab sunannya, ada banyak hadis-hadis yang telah beliau kumpulkan dari gurunya diberbagai penjuru negeri. Hadis-hadis

⁴⁹ Ibid, 104

tersebut telah beliau kelompokkan sesuai dengan temanya, seperti fiqh, muamalah, hukum syari'at. Di sisi lain karya Ibnu Majah tidak hanya itu, ada beberapa kitab beliau yang telah dikenal oleh masyarakat seperti :

- a. *Kitab al-Salah*
- b. *Kitab al-Siyam*
- c. *Kitab al-Zakah*
- d. *Kitab al-Talaq*
- e. *Kitab al-Janaiz*
- f. *Kitab Masjid wa Jama'ah*
- g. *Kitab al-Kafarat*
- h. *Kitab al-Hibat*
- i. *Kitab al-Hudud*
- j. *Kitab al-Libas*
- k. *Kitab al-Adab*
- l. *Kitab al-Tib*⁵⁰

4. Kitab Sunan Ibnu Majah

Dari banyaknya kitab yang telah beliau tulis, ada satu kitab yang memuat ribuan hadis yang beliau dapatkan ketika menimba ilmu yakni kitab sunan. Di dalam kitab tersebut ada kurang lebih sekitar 4000 hadis,

⁵⁰ Muhammad Misbah, *Studi Kitab Hadis : Dari Muwatha' Imam Malik Hingga Mustadarak al-Hakim*, (Malang : Ahlimedia Press, 2020), 75

di antaranya 3000 hadis beliau ambil dari kitab al-khamsah dan sekitar 1300 adalah hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Namun dari 1300 hadis tersebut, tidak semuanya adalah shahih. Ada sekitar 428 hadis shahih, 199 hadis hasan, 613 hadis dhaif, dan 99 hadis maudhu'.

Walaupun didalam kitab sunan ada beberapa hadis dhaif, tidak sedikit para ulama yang mensyarah kitab beliau, seperti :

- a. Kitab al-Dijabah 5 jilid karya Muhammad ibn Musa al-Dimyari
- b. Kitab Misbah al-Zujajah ala Sunan Ibnu Majah karya al-sayuti
- c. Kitan Inhaj al-Hajah karya Waliyullah al-Dihlawi
- d. Syarah Sunan Ibnu Majah karya Ibrahim ibn Muhammad al-Halabi
- e. Sunan al-Musthafa wa Kifayah al-Hajah fi Syarh Ibnu Majah karya Syeikh Muhammad ibn Abdul Hadi al-Sindi⁵¹

B. Hadis Tentang Gharar

1. Hadis Utama

2195 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُنْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

⁵¹ Sunarwi, *Sistematika dan Presentase Bab-Bab Hadis*, (Skripsi FUF UIN Ar-Raniry, 2016), 22

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ»

Terjemah : Telah bercerita Abu Kuraybi, dan Abbas ibn Abdil Azim Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Al-Aswadu ibn `Amir, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibn `Utbah, dari Yahya ibn Abi Katsir, dari `Atha', dari ibn Abbas, berkata : saya mendengar dari Rasulullah : Melarang jual beli yang mengandung gharar.⁵²

2. Takhrij Hadis

Ketika ingin mencari beberapa hadis yang setema, perlu adanya melakukan metode takhrij hadis. secara bahasa takhrij memiliki arti yakni mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah adalah mengeluarkan atau mencari hadis yang bersangkutan di dalam kitab lain.⁵³

Adapun beberapa takhrij hadis dari hadis utama Ibnu Majah no

Indeks 2195, yakni :

1) Hadis Riwayat An-Nasa'i no Indeks 4518

4518 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ»

Terjemahan : Dari Ubaidillah Ibn Saidi dari Yahya dari Ubaidillah dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Shallallahu

⁵² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2, (Beirut : Daru Ihya' al Kitab Arabiyah), 739

⁵³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 41

‘Allaihi wa Salam bersabda : melarang berbuat hasat dan melarang jual beli yang gharar.⁵⁴

2) Hadis Riwayat Abu Daud no Indeks 3376

3376 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ» زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Terjemahan : Dari Abu Bakri dan Utsman ibn Abi Saybah dari ibn Idris dari Ubaidillah dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Shallallahu Allaihi wa Salam bersabda : melarang berbuat hasat dan melarang jual beli yang gharar.⁵⁵

3) Hadis Riwayat Ibnu Majah no Indeks 2194

2194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»

Terjemahan : Dari Mukhrij ibn Salamah Al-Adani dari Abdul Aziz Ibn Muhammad dari Ubaidillah dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Shallallahu Allaihi wa Salam bersabda : melarang jual beli yang gharar dan melarang berbuat hasat.⁵⁶


⁵⁴ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Vol 7, (Maktab Mutabaat Islamiyah), 262

⁵⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Vol 3, (Beirut : Al-Maktab al-'Asriyah), 254

⁵⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*..., 739

3. Skema Sanad Hadis dan Tabel Jalur Tunggal Periwiyatan

a. Riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Biografi Jalur Periwiyatan Ibnu Majah no Indeks 2195

1. Abu Al< a'ba>s

Nama : 'abdulla>h bin 'aba>s bin 'abdul mut}alib
 T{abaqat : 1
 Guru : Rasulullah
 Murid : 'At}a>' bin abi> raba>h
 Lahir : -
 Wafat : 68 H
 Kritik : Ibnu hajar al< 'asqa>la>ni : *s}ahabi*⁵⁷

2. 'At}>a' bin Raba>h

Nama : 'At}a>' bin abi> raba>h
 T{abaqat : 3
 Guru : 'abdulla>h bin 'aba>s bin 'abdul mut}alib
 Murid : Yahya bin kathi>r
 Lahir : 26 H
 Wafat : 114 H
 Kritik : Ahmad bin 'abdulla>h 'ajali> : *thiqah*
 Ibnu hajar al< 'asqa>la>ni : *thiqah*⁵⁸

3. Yahya bin kathi>r

Nama : Yahya bin Abi> Kathi>r
 T{abaqat : 5
 Guru : 'At}>a' bin Raba>h
 Murid : Ayu>b Bin 'Utbah
 Lahir : -
 Wafat : 129 H
 Kritik : Abu Ha>tim Al Ra>zi : *thiqah*
 Abu 'Abdulla>h Al Ha>kim : *thiqah*⁵⁹

4. Ayu>b Bin 'Utbah

Nama : Ayu>b Bin 'Utbah
 T{abaqat : 6
 Guru : Yahya bin Abi> Kathi>r
 Murid : Uswad Bin 'A>mir
 Lahir : -
 Wafat : 160 H

⁵⁷ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 15, hal 154

⁵⁸ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 20, hal 69

⁵⁹ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 31, Hal 504

Kritik : Ahmad Bin Shu'ai>b An Nasa>i : *D{haif*
 Yahya Bin Ma'in : *Laba>'sa Bih*⁶⁰

5. Uswad Bin 'A>mir

Nama : Uswad Bin 'A>mir
 T{abaqat : 9
 Guru : Ayu>b Bin 'Utbah
 Murid : Al 'Aba>s Bin 'Abdi 'Az{im Al 'anbari>
 Lahir : -
 Wafat : 208 H
 Kritik : 'Ali Bin Al Madini> : *Thiqah*
 Yahya Bin Ma'in : *Laba>'sa Bih*⁶¹

6. Al 'Aba>s Bin 'Abdi 'Az{im Al 'anbari>

Nama : Al 'Aba>s Bin 'Abdi 'Az{im Al 'anbari>
 T{abaqat : 10
 Guru : Uswad Bin 'A>mir
 Murid : Muhammad Bin Al 'Ala>' Bin Kuraib
 Lahir : -
 Wafat : 246 H
 Kritik : Ahmad Bin Shu'ai>b An Nasa>i : *Thiqah*
 Abu Ha>tim Al Ra>zi : *S{adud*⁶²

7. Abu Kuraib

Nama : Muhammad Bin Al 'Ala>' Bin Kuraib
 T{abaqat : 10
 Guru : Al 'Aba>s Bin 'Abdi 'Az{im Al 'anbari>
 Murid : Ibnu Majjah
 Lahir : 161 H
 Wafat : 248 H
 Kritik : Abu Ha>tim Al Ra>zi : *S{adud*
 Ahmad Bin Shu'ai>b An Nasa>i : *Laba>'sa Bih*⁶³

8. Ibnu Ma>jah

Nama : Al Ima>m Al H{a>fiz> Abu> 'Abd Allah Muhammad
 Ibn Yazid> Ibn Ma>jah Al Qazwi>niy Al Ha>fidh
 T{abaqat : Mukharrij
 Guru : Muhammad Bin Al 'Ala>' Bin Kuraib
 Murid : Ishaq Ibn Muhammad

⁶⁰ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 3, hal 484

⁶¹ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 3, hal 226

⁶² Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 14, hal 222


⁶³ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 26, hal 243

Lahir : 209 H
Wafat : 273 H
Kritik : Abu> Ya'la> Al Khaily Ibn 'Abdulla>h Al Khaily Al
Qazwi>niy *Thiqah*⁶⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Al-Mizzi, *Tahdhi>b al-Kama>l*, Vol. 27, hal 40


Skema Sanad Hadis Riwayat Al-Nasa'i No 4518

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel Biografi Jalur Periwatan An-Nasa'i

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad	Wafat	Lahir
1	Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi	Perawi I	Sanad VII	57	-
2	Abddurahman Bin Hurmuz	Perawi II	Sanad VI	117	-
3	Abdullah bin Dukwan	Perawi III	Sanad V	131	65
4	Ubaidillah bin Umar	Perawi IV	Sanad IV	143	-
5	Abdullah Ibn Said	Perawi V	Sanad III	198	120
6	Ubaidillah Ibn Said	Perawi VI	Sanad II	241	-
7	Abddurahman Ibn Syu'aib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahr al-Khurasani	Perawi VIII	Sanad I	303 H	215 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


Skema Sanad Hadis Riwayat Abu Daud No. 3376

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel Jalur Periwiyatan Abu Daud No Indeks 3376

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad	Wafat	Lahir
1	Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi	Perawi I	Sanad VIII	57 H	-
2	Abdurrahman bin Hurmuz	Perawi II	Sanad VII	117 H	-
3	Abdullah bin Dukwan	Perawi III	Sanad VI	131 H	65 H
4	Ubaidillah bin Umar	Perawi IV	Sanad V	143 H	-
5	Abdullah bin Idris	Perawi V	Sanad IV	192 H	115 H
6	Utsman bin Muhammad bin Ibrahim	Perawi VI	Sanad III	239 H	-
7	Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim	Perawi VII	Sanad II	235 H	-
8	Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq al-Azdy al-Sijistani	Perawi VIII	Sanad I	275 H	202 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Skema Sanad Hadis Riwayat Ibnu Majah No 2194


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel Jalur Periwiyatan Ibnu Majah No Indeks 2194

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad	Wafat	Kritik Perawi
1	Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi	Perawi I	Sanad VII	57 H	-
2	Abdurrahman bin Hurmuz	Perawi II	Sanad VI	117 H	-
3	Abdullah bin Dukwan	Perawi III	Sanad V	131 H	65 H
4	Ubaidillah bin Umar	Perawi IV	Sanad IV	143 H	-
5	Abdul Aziz bin Muhammad	Perawi V	Sanad III	186 H	-
6	Mukhrij bin Salamah	Perawi VI	Sanad II	234 H	-
7	Ibnu Majah	Perawi VII	Sanad I	273 H	209 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Skema Sanad Gabungan



UIN SUNAN AMPE
S U R A B A Y A

4. I'tibar

I'tibar memiliki asal kata *i'tibara, ya'tabiru, i'tibaran*. Lalu secara istilah i'tibar memiliki arti sebagai sebuah metode dalam penelitian sanad untuk mencari *shahid* dan *mutabi'*.⁶⁵ Tujuan untuk mencari *shahid* dan *mutabi'* adalah agar bisa mengetahui apakah jalur sanad tersebut menyendiri atau memiliki pendukung dari jalur lain. Dalam melakukan metode i'tibar, perlu membandingkan atau mendatangkan beberapa hadis yang setema. Namun hadis yang setema ini harus dari mukharrij yang berbeda.⁶⁶

Di dalam metode i'tibar, ada dua istilah yang sering muncul atau hal yang sering diteliti, yakni *shahid* dan *mutabi'*.

a. *Shahid*

Shahid memiliki kata jamak yakni shawahid, menurut istilah shawahid adalah sebuah jalur perawi hadis yang memiliki kedudukan sebagai penguat jalur perawi lain, dimana shawahid ini memiliki berstatus sebagai sahabat Nabi.

b. *Mutabi'*

⁶⁵ Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 51

⁶⁶ Ibid, 52

Mutabi' memiliki kata jamak yakni tawabi', menurut istilah tawabi' adalah sebuah jalur perawi hadis yang memiliki kedudukan sebagai penguat jalur perawi lain, dimana tawabi' ini memiliki status sebagai selain sahabat Nabi.⁶⁷

Dalam pemaparan sanad gabungan di atas, penulis telah menyimpulkan bahwa hadis tentang gharar riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195 memiliki jalur lain. Di dalam jalur tersebut telah ditemukan shahid atau shawahidnya yaitu Abu Hurairah saja, karena Nabi hanya menyampaikan hadis tersebut kepada kedua sahabat beliau saja. Lalu dari semua jalur tersebut juga ditemukan mutabi' atau tawabi'nya. Adapun rincian dari mutabi'nya yakni :

- a. Hadis riwayat Abu Daud, dimana jalur tersebut memiliki mutabi' yang bernama Abu Bakri dan Utsman Ibn Abi Syaibah.
- b. Hadis riwayat An-Nasa'i, dimana jalur tersebut memiliki mutabi' yang bernama Ubaidillah Ibn Said
- c. Dari riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud memiliki jalur sanad yang sama yakni Ubaidillah.

⁶⁷ Ibid, 73

BAB IV
ANALISIS HADIS IBNU MAJJAH TENTANG GHARAR SERTA
SINKRONISASI MAKNA HADIS DENGAN BISNIS TRADING BINARY
OPTION

A. Analisis Hujjah dan Kualitasnya

Dalam hadis tentang gharar dalam kitab Sunan Ibnu Majah no Indeks 2195 dapat dijadikan hujjah apabila telah memenuhi syarat-syarat teori keshahihan hadis dan matan hadis. Sehingga penelitian keshahihan dan matan hadis sangat penting. Karena dua hal tersebut adalah penentu hasil akhir dalam memutuskan apakah hadis yang bersangkutan bisa dijadikan hujjah atau tidak.

1. Analisis Kualitas Sanad

Dalam analisis kualitas sanad, hadis bisa dikategorikan sebagai hadis shahih harus memenuhi lima syarat, yakni : bersambungannya sanad, perawi yang adil, perawi yang dabit, tidak ada shadh dan tidak ada illat.

a. Bersambungannya Sanad

Untuk mengetahui terhubungnya sanad antara guru dan murid adalah dengan melihat waktu lahir dan wafatnya guru dan murid tersebut.

Apabila jarak waktu lahir dan wafat antara guru dan murid tersebut tidak terlalu jauh, maka bisa dipastikan mereka pernah bertemu (sezaman).

Data mengenai waktu lahir dan wafat antara guru dan murid telah dijelaskan di BAB III dibagian biografi jalur periwayatan Ibnu Majah no Indeks 2195.

1) Ibnu Majah dengan Abu Kuraib

Menurut data di BAB III Ibnu Majah memiliki waktu lahir 209 H dan wafat 273 H, sedangkan Abu Kuraib (guru Ibnu Majah) memiliki waktu lahir 161 H dan wafat 248 H. Maka dari waktu tersebut telah jelas bahwa mereka berdua hidup se zaman, dan dapat dipastikan mereka pernah bertemu.

2) Abu Kuraib dengan Al Abas Bin ‘Abdi ‘Azim Al ‘Anbari

Abu kuraib memiliki waktu lahir 161 H dan Wafat 248 H, sedangkan Al Abas Bin ‘Abdi ‘Azim Al ‘Anbari (guru Abu Kuraib) tidak diketahui lahirnya akan tetapi wafat pada tahun 246 H. Maka dari data tersebut telah dipastikan bahwa mereka hidup se zaman dan pernah bertemu.

3) Al Abas Bin ‘Abdi ‘Azim Al ‘Anbari dengan Uswad bin Amir

Al Abas Bin ‘Abdi ‘Azim Al ‘Anbari hanya diketahui wafatnya saja pada tahun 246 H, sedangkan Uswad bin Amir (guru Al Abas Bin ‘Abdi ‘Azim Al ‘Anbari) juga tidak diketahui lahir dan hanya diketahui wafatnya saja yaitu 208 H. Maka bisa dipastikan bahwa mereka berdua pernah bertemu.

4) Uswad bin Amir dengan Ayub Bin ‘Utbah

Uswad bin Amir hanya diketahui wafatnya saja 208 H, sedangkan gurunya yaitu Ayub Bin ‘Utbah juga hanya diketahui wafatnya saja 160 H. Sehingga dapat dipastikan bahwa mereka pernah bertemu dan hidup se zaman.

5) Ayub Bin ‘Utbah dengan Yahya bin Kathir

Ayub bin Kathir hanya diketahui wafatnya saja pada tahun 160 H. Sedangkan gurunya yaitu Yahya Bin Kathir juga hanya diketahui wafatnya saja yaitu 129 H. Dari jarak waktu wafat tersebut dapat dipastikan bahwa mereka hidup se zaman dan pernah bertemu.

6) Yahya Bin Kathir dengan Atha' bin Rabah

Yahya Bin Kathir hanya diketahui wafatnya saja pada tahun 129 H, sedangkan gurunya yaitu Atha' bin Rabah diketahui lahirnya yakni 26 H dan wafatnya 114 H. Maka dari data tersebut telah diketahui bahwa mereka hidup se zaman dan pernah bertemu.

7) Atha' bin Rabah dengan Abu al Abas (Ibnu Abas)

Atha' bin Rabah telah diketahui lahirnya 26 H dan wafatnya 114 H, sedangkan gurunya yaitu Ibnu Abas tidak diketahui lahirnya dan hanya diketahui wafatnya saja 68 H. Dari jarak antara waktu wafat dari mereka berdua dapat diketahui bahwa mereka hidup se zaman dan pernah bertemu.

8) Abu al Abas (Ibnu Abas) dengan Rasulullah

Ibnu Abas hanya diketahui wafatnya saja 68 H, sedangkan gurunya yaitu Rasulullah lahir 570 M (52 sebelum kalender Hijriah) dan wafat pada 632 M (10 H). Dari data di atas telah diketahui bahwa mereka berdua pernah bertemu dan se zaman.

b. Perawi yang Adil

Menurut para ulama perawi yang adil memiliki arti dimana seorang perawi harus menjaga kehormatan mereka dalam menjalankan agama

mereka (muru'ah), beragama islam, baligh, menghindari maksiat atau perbuatan dosa. Seorang perawi yang adil dapat dibuktikan dengan cara melihat bagaimana seorang ulama kritikus hadis menilai para perawi tersebut. data kritik para ulama hadis telah dijelaskan di BAB III, adapun perincian data tersebut, yakni :

No	Nama Perawi	<i>Jarh Wa al Ta'dil</i>
1	Ibnu Abas	Ibnu hajar al< 'asqa>la>ni: s}ahabi
2	Atha' bin Rabah	Ahmad bin 'abdulla>h 'ajali> : thiqah Ibnu hajar al< 'asqa>la<ni : thiqah
3	Yahya Bin Kathir	Abu Ha>tim Al Ra>zi : thiqah Abu 'Abdulla>h Al Ha>kim : thiqah
4	Ayub Bin Uthbah	Ahmad Bin Shu'ai>b An Nasa>i : D{haif Yahya Bin Ma'in : Laba>'sa Bih
5	Uswad bin Amir	'Ali Bin Al Madini> : Thiqah Yahya Bin Ma'in : Laba>'sa Bih
6	Al Abas Bin 'Abdi Azim Al Anbari	Ahmad Bin Shu'ai>b An Nasa>i : Thiqah Abu Ha>tim Al Ra>zi : S{adud
7	Abu Kuraib	Abu Ha>tim Al Ra>zi : S{adud Ahmad Bin Shu'ai>b An Nasa>i: Laba>'sa Bih

8	Ibnu Majah	Abu> Ya'la> Al Khaily Ibn 'Abdulla>h Al Khaily Al Qazwi>niy : Thiqah
---	------------	--

Menurut data tabel di atas, *Jarh wa Ta'dil* dari para perawi tersebut dapat disimpulkan bahwa para perawi tersebut sebagian besar mendapat predikat Thiqah, dan hanya ada satu perawi yang bernama Abu Kuraib yang mendapat predikat Laba'sa Bih. Menurut sebagian besar para ulama, perawi yang mendapat predikat Laba'sa Bih masih bisa di terima hadisnya. Karena Laba'sa Bih memiliki arti tidak apa-apa, dan tidak merusak muru'ah agamanya.

c. Perawi yang Dhabit

Dari penjelasan dan data para ulama kritikus hadis terhadap perawi di atas, maka dapat disimpulkan sebagian besar para perawi mendapat predikat thiqah. Sehingga perawi yang mendapat thiqah dapat dipastikan tingkat hafalan mereka sangat kuat. Adapun perawi yang mendapat predikat Laba'sa Bih seperti Abu Kuraib, maka bisa di pastikan tingkat kekuatan hafalannya tidak sekuat perawi yang thiqah. Namun hadis mereka bisa diterima, dan hadis yang diriwayatkan memiliki kualitas hasan.

d. Tidak adanya Shadh

Menurut data di BAB III (Hadis Utama dan Hadis Takhrij) hadis-hadis tersebut tidak memiliki perbedaan atau pertentangan antara

satu dengan lainnya. Dan hadis Ibnu Majah no Indeks 2195 periwayatannya tidak menyendiri (ada jalur periwayatan lain).

e. Tidak adanya Illat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya hadis yang tidak memiliki illat adalah dimana nama perawi, maupun lafadz hadis tidak ada kecacatan sedikitpun. Kecacatan yang dimaksud adalah adanya kesalahan dalam melafalkan nama perawi yang sama dan tidak adanya makna matan hadis yang rancu atau tidak jelas. Dari data penjelasan di BAB III, Maka hadis tentang Gharar riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195 dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut terbebas dari illat.

2. Analisis Keshahihan Matan Hadis

Sebagaimana yang telah di jelaskan di BAB II, bahwa matan hadis dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi syarat-syarat teori keshahihan hadis. Oleh karena itu, untuk menentukan keshahihan matan hadis perlu melakukan validasi dengan beberapa cara berikut :

a. Matan Hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas telah membuktikan bahwa hadis tentang gharar riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195 tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Matan Hadis Tidak Bertentangan dengan Hadis Yang Lebih Kuat

Hadis riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195 tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Hal ini bisa diperkuat dengan beberapa takhrij hadis, seperti :

1) Hadis Riwayat An-Nasa'i No Indeks 4518

4518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

2) Hadis Riwayat Abu Daud No Indeks 3376

3376 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» زَادَ عُثْمَانُ وَالْحِصَاةَ

3) Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 2194

2194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ»

c. Matan Hadis Tidak Bertentangan Dengan Akal Sehat

Seperti yang telah diketahui, bahwa apabila seseorang yang melakukan tindakan yang buruk dan melanggar hukum syar'i maka akan menimbulkan kerugian bagi para pelaku atau orang lain. Seperti seseorang melakukan tindak jual beli yang tidak jelas wujud atau asal usul dari benda tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, terkena penipuan, barang yang di dapat tidak layak pakai. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis tentang ghara riwayat Ibnu Majah No Indeks 2195 tidak bertentangan dengan akal sehat.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Dari penjelasan dalam BAB III, bahwa hadis tentang gharar riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195 dapat dijadikan hujjah. Karena hadis tersebut tergolong hadis maqbul, yakni hadis hasan.

B. Analisis Pemaknaan Hadis

Untuk memahami sebuah hadis, perlu seseorang untuk memahami makna dari hadis tersebut. memahami makna dari hadis adalah sebuah keharusan, karena dengan itu seseorang akan bisa mengetahui maksud atau hukum yang dijelaskan dalam hadis. Oleh karena itu, memahami hadis tentang gharar Riwayat Ibnu Majah No Indeks 2195 sangat penting. Agar Makna yang terkandung bisa tersampaikan dengan benar.

Menurut Wa'id Raid Ibn Sabri Abu Ulfah dalam kitab *Sharh Ibnu Majah* telah menjelaskan bahwa Gharar memiliki arti sebagai sebuah transaksi atau kesepakatan dimana barang yang dijual masih tidak jelas atau diketahui asal usulnya.⁶⁸ Hal ini juga sebanding lurus dengan pengertian Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang urusannya masih tidak diketahui dan akibatnya disembunyikan secara sengaja.⁶⁹

Menurut Ibnu Hazm mendefinisikan gharar sebagai suatu transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Dimana pembeli tersebut tidak mengetahui apa yang dibeli, sedangkan penjual tidak mengetahui apa yang dia jual.

⁶⁸ Wa'id Raid Ibn Sabri Abu Ulfah, *Sarh Ibnu Majah*, Vol 2 (Amman : Bayt al-ifkar al-Dauliyah, 2007)

⁶⁹ Sami Suwailem, *Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange*, Islamic Economic Studies, Vol 7 (Riyadh : Research Center, 2000), 64

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim gharar memiliki arti sebagai sesuatu yang tidak bisa di ukur penerimaannya baik benda tersebut ada atau tidak ada. Di dalam kitabnya Ibnu Qoyyim memberikan contohnya yaitu apabila seseorang menjual unta liar yang belum tentu seorang penjual tersebut bisa menangkapnya meskipun wujud dari unta tersebut ada.⁷⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, pemaknaan tentang gharar adalah sesuatu jual beli yang tidak jelas asal usulnya, baik dari kondisinya maupun wujud benda tersebut.

C. Trading Binary Option Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II, bahwa ekonomi islam adalah dimana sebuah struktur ekonomi harus sesuai dengan syari'at islam. Maka dari itu pembahasan tentang Bisnis Trading Binary Option lebih menekankan kepada sudut pandang hukum syar'i.

Dari hasil analisis antara perspektif ekonomi islam dan pemaknaan hadis Ibnu Majjah No Indeks 2195 dengan bisnis trading binary option, maka bisnis trading binary option ini memiliki 2 pelanggaran syar'i.⁷¹

1. Penjelasan Gharar Dalam Binary Option

Adapun Bisnis Trading Binary Option dalam sudut fiqh termasuk jual beli jenis majhul, yakni dimana jual beli tersebut tidak diketahui

⁷⁰ Evan Hamzah, *Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol 18, (Oktober 2017), 87

⁷¹ Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqafah, Vol 6 (Surabaya : UINSA Press, 2010)

kualitas, bentuk, jenis, secara pasti. Karena saat melakukan praktik investasi di platform Binary Option, barang yang di investasikan tidak memiliki wujud baik berupa fisik ataupun gambar mata uang tersebut.

Dalam bursa saham, bentuk gharar sangat banyak ditemui dalam transaksinya. Adapun bentuk gharar tersebut seperti :

- 1) Transaksi berjangka dalam pasar saham sebagian besar bukanlah jual beli sesungguhnya. Karena dalam pasar saham tidak ada yang namanya serah terima saham antara pelaku investor dengan pemilik perusahaan. Sedangkan menurut hukum syar'i, jual beli bisa dikatakan sah apabila memenuhi salah satu syarat yakni adanya serah terima barang tersebut.
- 2) Kebanyakan penjualan dalam pasar saham adalah menjual barang-barang dimana barang yang dijual tersebut tanpa dia terima terlebih dahulu. Tentu ini termasuk dalam kategori gharar, dimana syarat sah transaksi adalah ketika ingin menjual kembali barang yang di dapatkan dari penjualan sebelumnya maka seseorang harus menerima terlebih dahulu barang tersebut sebelum menjualnya kembali.
- 3) Pembeli pada dasarnya hanya membeli barang yang tidak pernah dia lihat wujudnya. Dalam pasar saham, pembeli hanya melihat grafik pasar saham dan saldo saham saja. Karena sistem dalam pasar saham semua berbentuk digital, tanpa ada wujud sama sekali. Tentu ini melanggar dari syarat sah

transaksi jual beli, karena salah satu syarat sah dari jual beli adalah melihat benda yang akan dibeli dengan mata kepala.⁷²

2. Penjelasan Judi Dalam Binary Option

Di dalam binary option, ada sebuah fitur dimana fitur tersebut tergolong dalam judi. Fitur tersebut memiliki fungsi yakni dimana para investor harus menebak naik atau turun dari sebuah grafik saham dalam waktu yang telah di tentukan. Apabila tebakan mereka benar, maka mereka akan mendapar profit beberapa persen, dan apabila salah maka mereka akan kehilangan uang yang di investasikan. Hal tersebut sangat dilarang dalam Al-Qur'an, dan sebagai seorang muslim tentu harus menghindari hal-hal yang mengandung judi.⁷³

Adapun firman Allah yang melarang judi, seperti :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah,


⁷² ⁷² Evan Hamzah, *Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar...*, 97

⁷³ Purbayu Budi Sentosa, *Larangan Jual Beli Gharar dan Judi : Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol 3 (Semarang : UNDIP, 2015), 169

"Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan," (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Menurut penelitian dari BAB I sampai BAB IV dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisa terhadap hadis tentang gharar riwayat Ibnu Majah no Indek 2195 menggunakan kritik sanad dan kritik matan, dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tersebut adalah *hasan li dhatihi*, dan shahih pada matannya. Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan akal sehat. Lalu dari segi kehujjahan, hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau hadis maqbul
2. Pemaknaan hadis tentang gharar riwayat Ibnu Majah no Indeks 2195 adalah segala transaksi jual beli dimana tidak ada kejelasan sebuah benda baik dari kualitas, kondisi, wujud, maka dipastikan termasuk gharar
3. Bisnis Trading Binary Option adalah tergolong sebagai bisnis yang haram, karena mengandung dua pelanggaran yaitu gharar dan judi.

B. SARAN

Dari hasil penelitian terhadap bisnis trading binary option ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yakni :

1. Diharapkan masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu apabila ingin melakukan sesuatu.
2. Semoga masyarakat dapat mengikuti jejak Nabi dan para sahabat dalam mencari penghasilan ekonomi, supaya terhindar dari segala bentuk dosa dan kerugian yang tidak di inginkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005)
- A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012)
- Abe Cofnas, *The Forex Trading Course : A Self Study Guide to Becoming a Successful Currency Trader*, (New York: Wiley, 2015)
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Vol 3, (Beirut : Al-Maktab al-‘Asriyah)
- Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, Vol. 3,
- An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, Vol 7, (Maktab Mutabaat Islamiyah)
- Asep Hardi, *Memahami Hadis*, (Semarang : Tafakur. 2014)
- Dedi Kusmayadi, *Memilih Mempertimbangkan Anak*, (Bandung : Majalah Fajar, 2002)
- Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta : Insan Madani, 2008)
- Fatchur Rahman, *Ikhtissar Musthalahul Hadis*, (Bandung : Al Ma’arif, 2020)
- Hendri Nadhiran, *Kritik Sanad Hadis : Telaah Metodologi*, (Jurnal Living Hadis, Vol 15 2016)
<https://binomo-finance.com/information/agreement>
<https://www.inForexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses 24 Januari 2022
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2, (Beirut : Daru Ihya’ al Kitab Arabiyah)
- Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010)
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010)
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Amzah : 2012)
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Amzah, 2012)
- M. Samson Fajar, *Keadilan Dalam Hukum Islam “ Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami “*, (Lampung : Universitas Muhammadiyah Metro, 2014)
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang : 1994)
- Manna al-Qathan, *Mabahith fi Ulumul Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015)

Muhammad Anshori, *Kajian Ketersambungan Sanad*, Vol 1, No 2,(Jurnal Living Hadis : 2016)

Muhammad Misbah, *Studi Kitab Hadis : Dari Muwatha' Imam Malik Hingga Mustadarak al-Hakim*, (Malang : Ahlimedia Press, 2020)

Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar dan Aplikasinya*, (Sulawesi Selatan : Penerbit Syahadah : 2016)

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007)
Munzier Suparto, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 1993)

Nurudin Ltr, *Ulumul Hadis*, (Bandung : Remaja Rodaskarya, 2012)

Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka : Futures Trading*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2019)

Sami Suwailem, *Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange*, islamic Economic Studies, Vol 7 (Riyadh : Research Center, 2000)

Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqafah, Vol 6 (Surabaya : UINSA Press, 2010)

Sunarwi, *Sistematika dan Presentase Bab-Bab Hadis*, (Skripsi FUF UIN Ar-Raniry, 2016)

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Teras, 2008)

Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta : Th Press, 2009)

Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, (Malang : UIN Maliki Press, 2017)

Wa'id Raid Ibn Sabri Abu Ulfah, *Sarh Ibnu Majah*, Vol 2 (Amman : Bayt al-ifkar al-Dauliyah, 2007)

Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya : 2001)

Yuzaidi, *Metodologi Penelitian Sanad dan Matan*, (Jurnal Living Hadis, 2021)

Zainudin MZ, *Studi Hadis*, (Surabaya : UINSA Press, 2014)